



**P U T U S A N**

Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Dwi Partono</b>
Pangkat, NRP	: Sertu, 3910661230872
Jabatan	: Babinsa Ramil 0830/05 Tandes
Kesatuan	: Kodim 0830 Surabaya Utara
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0830 Jl. Krembangan Besar No. 22A, Kec. Krembangan, Kota Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/41/K/AD/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Daihatsu Xenia Nopoi W 1912 EC atas nama Albert Natanael.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdri. Evi Wijayanti.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan kendaraan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Partono, Sertu NRP 3910661230872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

2) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Kendaraan Daihatsu Xenia Nopoi W 1912 EC atas nama Albert Natanael.

3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdri. Evi Wijayanti.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan kendaraan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/45-K/PM.III-12/AD/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 September 2021.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer secara formal dapat diterima.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam hal pemidanaan tidak sependapat karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Bahwa menurut Oditur Militer pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap diri Terdakwa yakni didasari oleh karena Terdakwa mengabdikan diri kepada Negara Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas di Timor Timur sehingga pemohon banding beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengenyampingkan hal yang memberatkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membuat keluarga Saksi pelapor Maya Rosita.
4. Bahwa menurut Oditur Militer demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi Keberatan Pertama dari Oditur Militer dengan menguraikan pendapat bahwa dalam hal pemidanaannya Oditur Militer tidak sependapat karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, di depan persidangan, majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP. Penasihat Hukum telah menguraikan pendapatnya dalam menanggapi memori banding Oditur militer tersebut dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa atas Keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dari awal proses persidangan sampai dengan diputuskannya perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum konsisten dengan pendapatnya bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Seperti dalam Pembelaan/Pledoi yang telah

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dalam persidangan, dimana mulai dari inisiasi pengungkapan mobil, penyerahan mobil/kunci mobil dan penyerahan uang sewa sampai dengan mobil dilempar atau mobil digadaikan kepada orang lain bukan dilakukan oleh Terdakwa yang melakukannya adalah isteri Terdakwa. Namun demikian pada akhirnya perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya yang termuat dalam putusan telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menilai ada peran dari Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana ini, artinya ada pelaku lain yang memiliki peran yang dominan dalam perkara ini yaitu Isteri Terdakwa. Dalam hukum pidana semua orang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan peran masing-masing, tentunya sanksi yang dijatuhkan juga harus didasarkan pada peran masing-masing pelaku.

Penasihat Hukum Terdakwa menghormati Putusan Majelis Hakim tersebut, tentunya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari semua aspek, dari semua kepentingan dan tidak kalah penting sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana ini. Apabila Pemohon Banding (Oditur Militer) mempermasalahkan mengenai pemidanaannya yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adalah pendapat yang tidak berdasar, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun.

2.-----  
Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi Keberatan Kedua Oditur Militer yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam putusannya karena Oditur Militer menuntut terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD. Penasihat Hukum telah menguraikan pendapatnya dalam menanggapi memori banding Oditur militer tersebut dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Atas keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer telah keliru dalam memahami ketentuan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana bersyarat, dalam KUHP Pasal 14a ayat (1) pidana yang dijatuhkan oleh hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu". Arti Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Dalam buku "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, Stora Grafika) dijelaskan bahwa pidana bersyarat adalah "Sedekar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pembedaan yang bersyarat, melainkan pembedaan yang pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu."

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam Putusan Nomor 45-K/PM. III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa adalah pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Tidak ada secara eksplisit Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan. Dengan demikian apa yang menjadi keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) dalam keberatan kedua adalah tidak berdasar dan merupakan hal yang keliru.

3.-----

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi Keberatan ketiga yaitu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap diri terdakwa yakni didasari oleh karena Terdakwa mengabdikan diri kepada Negara Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas di Timor Timur sehingga pemohon banding beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengenyampingkan hal yang memberatkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membuat keluarga Saksi pelapor Maya Rosita. Penasihat Hukum telah menguraikan pendapatnya dalam menanggapi memori banding Oditur militer tersebut dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa

Atas keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding (Oditur Militer) yang berpendapat Majelis Hakim telah mengesampingkan hal yang memberatkan adalah pendapat yang tidak berdasar, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim dalam putusan tidak pernah mendasarkan pada Terdakwa mengabdikan diri

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepada Negara Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas di Timor Timur. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana diawali karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi dan Terdakwa termasuk laki-laki yang dibawah tekanan istrinya/ tidak berani kepada istrinya yang suka mengambek/ marah jika tidak diikuti keinginannya kemudian Terdakwa diminta oleh istrinya untuk menyewa mobil dengan alasannya untuk keperluan Terdakwa pulang kampung, kemudian untuk menyenangkan istri Terdakwa akhirnya menyewa mobil dari Saksi-1 yang akhirnya digadaikan oleh Saksi-5 dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tidak mencegah untuk melarang istrinya sehingga Terdakwa dilaporkan POM.
- b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak percaya diri, bimbang, tidak tegas dalam bersikap untuk menangani istrinya , masa bodoh dan tidak mau tahu, padahal Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang sudah berkali-kali dilakukan istrinya sangat bertentangan dengan hukum tetapi Terdakwa selalu ikut dan selalu menuruti keinginan istrinya yang salah dan melanggar hukum.
- c. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan dirinya yang terpengaruh oleh permintaan istrinya sehingga mau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal ini terjadi karena Terdakwa tidak melaksanakan Sapta Marga dan sumpah Prajurit dengan keras sehingga dengan mudahnya Terdakwa mau melakukan kejahatan. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai Terdakwa layak atau tidak dipertahankan dalam dinas militer adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan mobil sehingga pemilik mobil mengalami kerugian hal ini tentu membuat rusaknya nama baik TNI dimata masyarakat, namun atas perbuatannya itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya kemudian berjanji tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah semata-mata tidak sepenuhnya dari keinginan Terdakwa karena terdakwa hanya mengikuti apa kata istrinya, dan saat ini istri Terdakwa sudah diproses sesuai dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari mengadili perkara ini yaitu membuat pelaku dari tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dengan keyakinan atas penyesalan Terdakwa maka Majelis Hakim memberi kesempatan Terdakwa untuk tetap berada dalam kalangan militer untuk memperbaiki dirinya dan mendapatkan penghasilan dari dinas militer sehingga Terdakwa tidak kesulitan dalam ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, Dengan demikian mempertahankannya akan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih bermanfaat daripada mengeluarkan terdakwa dari putusan.mahkamahagung.go.id.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi keberatan Keempat yang menguraikan menurut Oditur Militer selaku penuntut umum demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya. Penasihat Hukum telah menguraikan pendapatnya dalam menanggapi memori banding Oditur militer tersebut dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah lengkap dan jelas dituangkan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga dalam perkara ini Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan pidana tambahan dihilangkan. Hal ini berbeda dengan keinginan Pemohon Banding (Oditur Militer) yang dalam tuntutananya dimana Terdakwa diberikan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan. Kami menilai semua pendapat itu tentu disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing profesi, sesuai dengan sudut pandang dimana dia berdiri. Bila Penasihat Hukum berpendapat dan menilai sesuatu tentunya harus yang lebih cenderung menguntungkan Terdakwa, begitu pula sebaliknya Oditur Militer selaku penuntut umum haruslah berpendapat yang bersebrangan. Sedangkan Majelis Hakim selaku pejabat yang memutus perkara haruslah berada ditengah-tengah dan harus memutus dengan seadil-adilnya.

Dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sudah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam menjawab keberatan-keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebut diatas (Keberatan ketiga), telah terlihat secara terang dan jelas Majelis Hakim berpendapat masih menghendaki Terdakwa untuk dipertahankan dan berdinas di militer.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang sangat dimuliakan kiranya berkenan untuk menyatakan:

- a.-----  
Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Oditur Militer) untuk seluruhnya;
- b.-----  
Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 45- K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Sertu Dwi Partono N RP 3910661230872.

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Putusan yang seringannya dan mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex aequo et bono*). Demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Oditur Militer dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rasa keadilan tersebut haruslah dipandang dari berbagai aspek, sehingga apabila dari sudut pandangan Oditur Militer maupun korban belum mencerminkan rasa keadilan, tetapi apabila dipandang dari sudut pelaku dalam hal ini Terdakwa sudah cukup berat. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan segala aspek yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, Majelis Hakim harus memilih dalam perkara ini mengutamakan aspek kemanfaatan sehingga pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama sudah melingkupi ketiga aspek tersebut di atas.

2. Bahwa perjalanan tugas dan pengabdian Terdakwa terhadap NKRI adalah hal yang wajar perlu untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa demikian juga kepentingan pihak korban haruslah dipandang secara berimbang dengan perbuatan Terdakwa sehingga terdapat keseimbangan antara korban dan pelaku.

3. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer, haruslah dipandang dari sudut motivasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa dari segi kualitas perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer belum tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa dari uraian diatas baik dari segi penjatuhan pidana maupun segala pertimbangan keseimbangan antar kepentingan pelaku dan kepentingan korban, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap uraian Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan dan uraian terhadap memori banding Oditur militer dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak Memori Banding Oditur Militer dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagaimana memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Tahun 1991 di Dodikcata Magetan selanjutnya melanjutkan kejuruan kecabangan peralatan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Paidam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2006 ditempatkan di Kodim 0830 Surabaya Utara sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910661230872.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tanggal 30 November 2020, pernah diperiksa sebagai Terdakwa di Denpom V/4 Surabaya dalam perkara Penipuan dan Penggelapan Kendaraan Suzuki Ertiga Nopol L 1457 W milik Sdr. Hendrik alamat Surabaya dan saat ini masih menunggu proses persidangan.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Sdri. Nico (Mertua Terdakwa/ Saksi-4) menelepon Orang Tua Saksi yang bernama Sdri. Ivone Marlin Dale (Saksi-2) untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC selama 3 (tiga) hari yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar Komandannya, namun Saksi-2 menjawab mobil tersebut masih digunakan oleh anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Albert Natanael, selanjutnya Saksi-2 menelepon Sdr. Albert Natanael, menyampaikan perihal rencana Saksi-4 meminjam mobil Daihatsu Xenia tersebut dan Sdr. Albert Natanael memperbolehkan peminjaman mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-4 dan menyampaikan tentang peminjaman mobil Daihatsu Xenia tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Saksi-4 dan Isterinya (Sdri. Evi Wijayanti/ Saksi-5) datang kerumah Saksi-2 untuk mengambil Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC warna hitam selanjutnya Saksi-4 berbicara kepada Saksi-2 “Kalau saya menyewa mobil direntai biasanya dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini loh menantu saya yang mau pinjam mobil Ibu Ivone Marlin Dale selama 3 (tiga) hari, soalnya saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pinjam mobil dirental tidak tahu caranya", selanjutnya Saksi-2 memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa yang kemudian memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2020, Sdr. Albert Natanael menelepon Saksi-2 dan menanyakan keberadaan Mobil Daihatsu Xenia Nopol W1912 EC yang dipinjam oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Herlin Safira Putri (anak dari Ibu Ivone Martin Dale/Saksi-3) mengirim pesan Whatsapp (WA) ke nomor HP Saksi-5 dan dijawab "Bahwa mobil Saya pinjam lagi selama 5 (lima) hari" dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-3.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, Saksi-3 kembali mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada Saksi-5 menanyakan keberadaan Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC dan kembali dijawab oleh Saksi-5 "mobilnya masih Saya pinjam lagi selama 3 (tiga) hari karena uang Saya sudah menipis dan mau baikk puJang" kemudian Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-3.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, Saksi-3 mengirim pesan Whatsapp kembali kepada Saksi-5 dengan menggunakan HP Saksi-2 menanyakan keberadaan Mobil Daihatsu Xenia Nopol W1912 EC yang dipinjam oleh Terdakwa dan diminta untuk dikembalikan keesokan harinya pada pukul 14.00 WIB karena saat meminjam pertama kali pada pukul 14.00 WIB lalu dijawab oleh Saksi-5 "Iya" namun keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-5, lalu Saksi-3 mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 dan ternyata pesan tersebut tidak bisa terkirim demikian pula ketika Saksi-3 menelepon Saksi-5 juga tidak bisa karena nomor HP Saksi-2 telah diblokir oleh Saksi-5.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-4 untuk menanyakan keberadaan Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC yang dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan kemudian Saksi-4 menjanjikan besok kemudian keesokan harinya Saksi-3 menelepon Saksi-4 namun tidak tersambung selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali mendatangi rumah Saksi-4 namun ternyata Saksi-4 tidak berada dirumah dan keesokannya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali datang kembali kerumah Saksi-4 namun Saksi-4 tidak berada dirumahnya.

9. Bahwa benar setelah meyakini Saksi-4 tidak beritikad baik terhadap mobil yang dipinjam /disewanya kemudian Saksi-2 meminta Sdr.Yohanes Hari memantau posisi melalui alat GPS yang ada pada Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC warna hitam tersebut dan posisi mobil diketahui berada di Kikavser 3 Sumpat Wonoayu Sidoarjo.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Yohanes Hari segera mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi sesuai dengan titik yang ada di GPS, Sdr. Yohanes Hari meminta ijin

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk masuk ke Kesatuan Kikavser 3 Wonorejo Sumpat  
putusan.mahkamahagung.go.id melihat mobil tersebut dan disana Sdr. Yohanes

Hari ditemui oleh Sdr. Supriyono (Saksi-6) dan Sertu Suryanto lalu Sdr. Yohanes Hari bertanya tentang Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC warna hitam tersebut kepada Saksi-6 dan Sertu Suryanto lalu, dijawab oleh Sertu Suryanto "Bahwa Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC warna hitam tersebut telah digadaikan oleh Sdr. Evi Wijayanti (Saksi-5) kepada Sdr. Supriyono (Saksi-6)".

11. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Maya Rosita (Saksi-1) dan Saksi-3 datang ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0830 Surabaya Utara di Jl. Gresik Surabaya dan ditemui oleh Bapak Putu dan Saksi dimintai nomor telepon oleh Bapak Putu dan dijanjikan akan segera dihubungi jika mobil yang sedang dicari oleh Saksi telah diketemukan, sedangkan Saksi tidak pernah kerumah Terdakwa namun pada tanggal lupa bulan September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Yohanes Hari pernah mendatangi rumah Terdakwa namun rumah tersebut dalam keadaan kosong.

12. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarga merasa dirugikan oleh Terdakwa dalam bentuk barang berupa kendaraan Mobil Daihatsu Xenia Nopol W 1912 EC warna hitam dan mobil tersebut masih dalam masa kredit dan angsurannya berjalan yang ke-19 (Sembilan belas) serta STNK Mobil Daihatsu Xenia Nopol W1912 EC atas nama Sdr. Albert Natanael.

13. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Supriyono (Saksi-6) membawa kendaraan tersebut ke Makam Nyai Gus Abi di Dusun Siwalan Panji Kec. Bunduran Kab. Sidoarjo namun ditengah perjalanan ketika melewati Jl. Kemiri Buduran Sidoarjo Saksi-6 didatangi oleh Leasing Tunai Mandiri dan menerangkan bahwa kendaraan Xenia Nopol W 1912 EC tersebut bemasalah (menunggak angsuran), kemudian kendaraan tersebut dibawa langsung oleh Leasing Tunas Mandiri dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku kepala rumah tangga harus bisa untuk mengawasi istri Terdakwa dalam hal ini Saksi-5 Sdr. Evi Wijayanti sebagaimana dalam Pledoi maupun dalam kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan bahwa inisiatif peminjaman mobil penyerahan mobil dan uang sewa mobil sampai dengan mobil dipidah tangan kepada pihak

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain adalah istri Terdakwa namun perbuatan tersebut atas putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, hal demikian tidak perlu terjadi apabila Terdakwa selaku suami dari Saksi-5, apabila Terdakwa menjalankan fungsinya selaku kepala rumah tangganya dalam membina rumah tangganya dengan baik untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Bahwa atas ketidak tegasan Terdakwa terhadap istri Terdakwa dalam hal ini Saksi-5 mengakibatkan kerugian kepada pihak lain hal ini harus menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa untuk memberikan pembinaan kepada istri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 45-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Kirto, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Esron Sinandjaja, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

**Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (KHW) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)